



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 371/Pid.SUS/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE;
Tempat lahir : Batam;
Umur/tgl.lahir : 15 Tahun / 01 Juni 1988;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bengkong Telaga Indah Blok U No.02 Kota Batam;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 11 Mei 2014 Nomor:SP.Han/36/V/2014/Reskrim Polsek Bengkong sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 26 Mei 2014 No.Print 295/N.10.11.3/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d 10 Juni 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 Nomor Print : 1295/N.10.11.3/Euh.2/06/2014 sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d 19 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2014 No.367/Pen/Pid.Sus/2014/PN.BTM sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pngadilan Negeri Batam tanggal 30 Juni 2014 No.367/Pen.Pid.Sus/2014/PN.BTM sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.367 / Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.367 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait perkara beserta lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, atau mempunyai dalam miliknya, atau mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steak Of stootwapen)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE berupa pidana penjara, selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam ukuran 30 cm;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014, No. PDM-178/TPUL/Batam/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

---Bahwa terdakwa SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Kawasan Bukit Union Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi THETIO NARDIYANTO, SH saksi MOCH ARIF dan saksi DELFI DORES (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI), sedang melakukan razia untuk mencegah meningkatnya kriminalitas di Kota Batam dan melihat terdakwa melintas di daerah kawasan Bukit Union menggunakan ransel yang disandang dipundaknya lalu saksi memerintahkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut setelah dibuka oleh terdakwa ternyata terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam ukuran 30 cm didalam ransel tersebut dan terdakwa mengaku milik terdakwa dan terdakwa membawa untuk berjaga-jaga karena terdakwa merasa terancam oleh LEON yang mengatakan akan membunuh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada dirumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan senjata berupa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **MOCH. ARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Pada hari sabu tanggal 10 mei 2014 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi THETIO NARDIYANTO, SH saksi MOCH ARIF dan saksi DELFI DORES (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI), sedang melakukan razia untuk mencegah meningkatnya kriminalitas dikota batam dan melihat terdakwa melintas didaerah kawasan bukit union menggunakan ransel yang disandang dipundaknya lalu saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka ransel tersebut setelah dibuka oleh terdakwa ternyata terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam ukuran 30 cm didalam ransel tersebut dan terdakwa mengaku milik terdakwa dan terdakwa membawa untuk berjaga-jaga karena terdakwa merasa terancam oleh LEON yang mengatakan akan membunuh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada dirumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan senjata berupa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berikut barang bukti langsung dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **DELFI DORES**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari sabu tanggal 10 mei 2014 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi THETIO NARDIYANTO, SH saksi MOCH ARIF dan saksi DELFI DORES (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI), sedang melakukan razia untuk mencegah meningkatnya kriminalitas dikota batam dan melihat terdakwa melintas didaerah kawasan bukit union menggunakan ransel yang disandang dipundaknya lalu saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka ransel tersebut setelah dibuka oleh terdakwa ternyata terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam ukuran 30 cm didalam ransel tersebut dan terdakwa mengaku milik terdakwa dan terdakwa membawa untuk berjaga-jaga karena terdakwa merasa terancam oleh LEON yang mengatakan akan membunuh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada dirumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan senjata berupa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 10 mei 2014 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi THETIO NARDIYANTO, SH saksi MOCH ARIF dan saksi DELFI DORES (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI), sedang melakukan razia untuk mencegah meningkatnya kriminalitas dikota batam dan melihat terdakwa melintas didaerah kawasan bukit union menggunakan ransel yang disandang dipundaknya lalu saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka ransel tersebut setelah dibuka oleh terdakwa ternyata terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam ukuran 30 cm didalam ransel tersebut dan terdakwa mengaku milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mahkamah agung membawa untuk berjaga-jaga karena terdakwa merasa terancam oleh LEON yang mengatakan akan membunuh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada di rumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan senjata berupa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam ukuran 30 cm;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa

- Pada hari sabu tanggal 10 mei 2014 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi THETIO NARDIYANTO, SH saksi MOCH ARIF dan saksi DELFI DORES (masing-masing saksi dari Anggota Kepolisian RI), sedang melakukan razia untuk mencegah meningkatnya kriminalitas dikota batam dan melihat terdakwa melintas didaerah kawasan bukit union menggunakan ransel yang

disandang dipundaknya lalu saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka ransel tersebut setelah dibuka oleh terdakwa ternyata terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam ukuran 30 cm didalam ransel tersebut dan terdakwa mengaku milik terdakwa dan terdakwa membawa untuk berjaga-jaga karena terdakwa merasa terancam oleh LEON yang mengatakan akan membunuh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada di rumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan senjata berupa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang tanpa hak;**
3. **Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steak, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hokum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama SATRIA JUNAIDI ATAMANE BIN MELKY ATAMANE, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan gugatan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa:

- Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada dirumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan senjata berupa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen);

- Bahwa terdakwa membawa senjata berupa 1 buah senjata tajam ukuran 30 cm tersebut dari rumah terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa

untuk memotong kayu ketika orang tua terdakwa tidak berada dirumah terdakwa kedalam tas ransel milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan LEON.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 KUHP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA JUNAIDI ATAMANE Bin MELKY ATAMANE , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, atau mempunyai dalam miliknya atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam ukuran 30 (tiga puluh) centimeter.
 - 1(satu) buah tas ransel warna hitam.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 16 JULI 2014 oleh NENNY YULIANY, SH.M.Kn , selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUKARNI , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ZULNA YOSEPHA.Z, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH

NENNY YULIANY,

SH.M.Kn